



PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Badan Narkotika Nasional yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 1

- (1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Badan ini disebut BNN merupakan lembaga nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

- (1) BNN mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;

- i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- p. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;

- r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- s. pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan
- w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Narkotika Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pencegahan;
- d. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Pemberantasan;
- f. Deputi Bidang Rehabilitasi;
- g. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama;

- h. Inspektorat Utama;
- i. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi;
- j. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- k. Pusat Laboratorium Narkotika; dan
- l. Instansi Vertikal.

BAB III KEPALA

Pasal 6

Kepala merupakan pemimpin BNN.

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN.
- b. mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Luar Negeri dan/atau organisasi internasional di bidang P4GN.

BAB IV SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pemimpin, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama yang selanjutnya disebut Sestama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN;
- b. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN.

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri atas :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Umum; dan
- e. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Pasal 12

- (1) Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN, dan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Biro Perencanaan dipimpin oleh Kepala Biro.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN;
- b. sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BNN; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 14

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

- (1) Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, dan penyiapan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.
- (2) Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi dipimpin oleh Kepala Biro.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan administrasi pembinaan jabatan fungsional;
- d. pelaksanaan pengembangan pegawai;
- e. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai;
- f. pelaksanaan analisis dan desain organisasi; dan

- g. pelaksanaan penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja.

Pasal 17

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

- (1) Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.
- (2) Biro Keuangan dipimpin oleh Kepala Biro.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan; dan
- d. koordinasi dan penanggung jawab pelaksanaan tugas/kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

Pasal 20

Susunan organisasi Biro Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

- (1) Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan ketatausahaan, kerumahtanggaan, logistik, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- (2) Biro Umum dipimpin oleh Kepala Biro.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan dan tata usaha pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan logistik dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor.

Pasal 23

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Logistik dan Pengadaan; dan
- c. Bagian Rumah Tangga.

Pasal 24

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan tata persuratan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan.

Pasal 26

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan pada Kepala BNN;

- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan pada Sekretariat Utama;
 - c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan pada Deputi Bidang Pencegahan;
 - d. Subbagian Tata Usaha Pimpinan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Subbagian Tata Usaha Pimpinan pada Deputi Bidang Pemberantasan;
 - f. Subbagian Tata Usaha Pimpinan pada Deputi Bidang Rehabilitasi; dan
 - g. Subbagian Tata Usaha Pimpinan pada Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan kepada Kepala BNN, Sekretaris Utama, atau para Deputi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan sesuai bidangnya.

Pasal 28

Bagian Logistik dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan logistik, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Logistik dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, analisis kebutuhan, dan pengadaan logistik;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

- c. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, dan konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 30

Susunan organisasi Bagian Logistik dan Pengadaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga kantor.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengaturan tata letak perlengkapan kantor, pengelolaan penggunaan ruangan gedung, bangunan, dan sarana prasarana kantor, penyiapan sarana prasarana upacara, rapat, jamuan rapat, serta sarana prasarana pendukung lainnya; dan
- b. pelaksanaan pengamanan dan ketertiban lingkungan BNN.

Pasal 33

Bagian Rumah Tangga terdiri dari atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam; dan
- b. Subbagian Keamanan dan Ketertiban.

Pasal 34

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengaturan tata letak perlengkapan kantor, pengelolaan penggunaan dan pemeliharaan ruangan gedung, bangunan, dan sarana prasarana kantor, penyiapan sarana prasarana upacara, rapat,

jamuan rapat, serta sarana prasarana pendukung lainnya.

- (2) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pengamanan dan penertiban di lingkungan kantor BNN.

Pasal 35

- (1) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat, pengelolaan layanan informasi dan perpustakaan, urusan protokol dan hubungan antar lembaga.
- (2) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh Kepala Biro.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peliputan, dokumentasi, wawancara, kunjungan pers, pengelolaan layanan informasi, dan pengelolaan perpustakaan;
- b. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengelolaan media sosial; dan
- c. pelaksanaan urusan protokol dan pemeliharaan hubungan komunikasi antar lembaga.

Pasal 37

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri atas:

- a. Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38

Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan protokol dan pemeliharaan jaringan komunikasi antar lembaga.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan protokol; dan
- b. pemeliharaan hubungan komunikasi antar lembaga.

Pasal 40

Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol; dan
- b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 41

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan protokol.
- (2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeliharaan hubungan komunikasi antar lembaga.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

Pasal 42

- (1) Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 43

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan;
- d. pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

Pasal 45

Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas :

- a. Direktorat Informasi dan Edukasi; dan
- b. Direktorat Advokasi.

Pasal 46

- (1) Direktorat Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan.
- (2) Direktorat Informasi dan Edukasi dipimpin oleh Direktur.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Direktorat Informasi dan Edukasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media elektronik; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media nonelektronik.

Pasal 48

Susunan organisasi Direktorat Informasi dan Edukasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

- (1) Direktorat Advokasi mempunyai tugas melaksanakan advokasi P4GN di bidang pencegahan.
- (2) Direktorat Advokasi dipimpin oleh Direktur.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Direktorat Advokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui ketenagakerjaan; dan
- b. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui masyarakat dan pendidikan.

Pasal 51

Susunan organisasi Direktorat Advokasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 53

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- e. pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;
- f. pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 55

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Direktorat Peran Serta Masyarakat;
- b. Direktorat Pemberdayaan Alternatif; dan

Pasal 56

- (1) Direktorat Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui peran serta masyarakat.
- (2) Direktorat Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh Direktur.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktorat Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peran serta lingkungan pendidikan;

- b. pelaksanaan peran serta lingkungan kerja dan masyarakat; dan
- c. pembinaan teknis kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 58

Susunan organisasi Direktorat Peran Serta Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 59

- (1) Direktorat Pemberdayaan Alternatif mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui pemberdayaan alternative.
- (2) Direktorat Pemberdayaan Alternatif dipimpin oleh Direktur.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktorat Pemberdayaan Alternatif menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan; dan
- b. pelaksanaan pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

Pasal 61

Susunan organisasi Direktorat Pemberdayaan Alternatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN

Pasal 62

- (1) Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 63

Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Deputi Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- d. pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- e. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

- f. pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 65

Deputi Bidang Pemberantasan terdiri atas:

- a. Direktorat Intelijen;
- b. Direktorat Narkotika;
- c. Direktorat Psikotropika dan Prekursor;
- d. Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e. Direktorat Interdiksi;
- f. Direktorat Penindakan dan Pengejaran; dan
- g. Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.

Pasal 66

- (1) Direktorat Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.
- (2) Direktorat Intelijen dipimpin oleh Direktur.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan teknis, evaluasi operasi, koordinasi operasi yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan, serta pemberian dukungan operasional untuk seluruh Direktorat pada Deputi Bidang Pemberantasan;
- b. pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan; dan
- c. pelaksanaan kegiatan intelijen taktis, operasional, dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 68

Direktorat Intelijen terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Intelijen Teknologi; dan
- c. Subdirektorat Intelijen Taktis dan Operasional.

Pasal 69

Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi operasi, koordinasi operasi yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan, serta pemberian dukungan operasional untuk seluruh Direktorat pada Deputy Bidang Pemberantasan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan teknis dan koordinasi operasi yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan;
- b. pelaksanaan pemberian dukungan operasional untuk seluruh Direktorat pada Deputy Bidang Pemberantasan; dan
- c. pelaksanaan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi operasi.

Pasal 71

Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Teknis; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 72

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan teknis dan koordinasi operasi yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian dukungan operasional serta monitoring dan evaluasi operasi untuk seluruh Direktorat pada Deputi Bidang Pemberantasan.

Pasal 73

Subdirektorat Intelijen Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen dan analisis dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Subdirektorat Intelijen Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi intelijen;
- b. pelaksanaan analisis intelijen; dan
- c. pelaksanaan pemberian bantuan teknologi intelijen.

Pasal 75

Subdirektorat Intelijen Teknologi terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Intelijen; dan
- b. Seksi Bantuan Teknologi Intelijen.

Pasal 76

- (1) Seksi Analisis Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi intelijen.

- (2) Seksi Bantuan Teknologi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peralatan dan operasional teknologi guna membantu kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 77

Subdirektorat Intelijen Taktis dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen taktis, operasional dan penyusunan produk intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Subdirektorat Intelijen Taktis dan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan intelijen taktis;
- b. pelaksanaan operasional; dan
- c. penyusunan produk intelijen.

Pasal 79

Subdirektorat Intelijen Taktis dan Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen Taktis; dan
- b. Seksi Intelijen Operasional.

Pasal 80

- (1) Seksi Intelijen Taktis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan taktis intelijen.
- (2) Seksi Intelijen Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan operasional dan penyusunan produk intelijen.

Pasal 81

- (1) Direktorat Narkotika mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika alami dan sintesis.
- (2) Direktorat Narkotika dipimpin oleh Direktur.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Direktorat Narkotika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika alami; dan
- b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sintetis.

Pasal 83

Susunan organisasi Direktorat Narkotika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 84

- (1) Direktorat Psikotropika dan Prekursor Narkotika mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan prekursor narkotika.
- (2) Direktorat Psikotropika dan Prekursor Narkotika dipimpin oleh Direktur

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Psikotropika dan Prekursor Narkotika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika; dan
- b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor narkotika.

Pasal 86

Susunan organisasi Direktorat Psikotropika dan Prekursor Narkotika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 87

- (1) Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang dipimpin oleh Direktur.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba yang merupakan jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba; dan
- b. pelaksanaan pengumpulan data, penelusuran dan pemetaan aset yang berasal dari jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 89

Susunan organisasi Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 90

- (1) Direktorat Interdiksi mempunyai tugas melaksanakan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, darat, dan lintas batas.
- (2) Direktorat Interdiksi dipimpin oleh Direktur.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Direktorat Interdiksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, dan perairan; dan

- b. pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat dan lintas batas.

Pasal 92

Susunan organisasi Direktorat Interdiksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 93

- (1) Direktorat Penindakan dan Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan penindakan dan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- (2) Direktorat Penindakan dan Pengejaran dipimpin oleh Direktur.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Direktorat Penindakan dan Pengejaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan
- b. pelaksanaan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 95

Direktorat Penindakan dan Pengejaran terdiri atas :

- a. Subdirektorat Penindakan; dan
- b. Subdirektorat Pengejaran.

Pasal 96

Subdirektorat Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Subdirektorat Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan
- b. pemberian dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dengan menggunakan satwa anjing terlatih;
- c. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan unit K-9; dan
- d. pelaksanaan operasi K-9 P4GN di dalam lingkup BNN dan instansi terkait.

Pasal 98

Subdirektorat Penindakan terdiri atas:

- a. Seksi Operasional K-9; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 99

Seksi Operasional K-9 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan operasi K-9 P4GN di dalam lingkup BNN dan instansi terkait.

Pasal 100

Subdirektorat Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 101

- (1) Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tahanan dan barang bukti.
- (2) Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti dipimpin oleh Direktur.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan tahanan; dan
- b. pelaksanaan pengawasan barang bukti.

Pasal 103

Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawasan Tahanan; dan
- b. Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti.

Pasal 104

Subdirektorat Pengawasan Tahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi, perawatan, dan penjagaan tahanan.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Subdirektorat Pengawasan Tahanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan administrasi tahanan; dan

- b. penyiapan pelaksanaan perawatan dan penjagaan tahanan.

Pasal 106

Subdirektorat Pengawasan Tahanan terdiri atas :

- a. Seksi Administrasi Tahanan; dan
- b. Seksi Perawatan dan Penjagaan Tahanan.

Pasal 107

- (1) Seksi Administrasi Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi tahanan.
- (2) Seksi Perawatan dan Penjagaan Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perawatan dan penjagaan tahanan.

Pasal 108

Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang bukti.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan penerimaan dan penyimpanan barang bukti; dan
- b. penyiapan pelaksanaan pengeluaran barang bukti.

Pasal 110

Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti terdiri atas :

- a. Seksi Penerimaan dan Penyimpanan Barang Bukti; dan
- b. Seksi Pengeluaran Barang Bukti.

Pasal 111

- (1) Seksi Penerimaan dan Penyimpanan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan dan penyimpanan barang bukti.
- (2) Seksi Pengeluaran Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengeluaran barang bukti.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG REHABILITASI

Pasal 112

- (1) Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang rehabilitasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 113

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang rehabilitasi.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Deputi Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi;
- d. pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- e. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- f. pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau modalitas lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang rehabilitasi.

Pasal 115

Deputi Bidang Rehabilitasi terdiri atas:

- a. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah;
- b. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat; dan
- c. Direktorat Pascarehabilitasi.

Pasal 116

- (1) Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.
- (2) Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dipimpin oleh Direktur.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peningkatan kemampuan melalui penguatan layanan lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah; dan
- b. pelaksanaan fasilitasi lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Pasal 118

Susunan organisasi Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 119

- (1) Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat.
- (2) Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat dipimpin oleh Direktur

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peningkatan kemampuan melalui penguatan layanan rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat; dan

- b. pelaksanaan fasilitasi lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Pasal 121

Susunan organisasi Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 122

- (1) Direktorat Pascarehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- (2) Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang dipimpin oleh Direktur.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Direktorat Pascarehabilitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penguatan layanan dan standarisasi lembaga pascarehabilitasi; dan
- b. pelaksanaan fasilitasi produktivitas dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 124

Susunan organisasi Direktorat Pascarehabilitasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA

Pasal 125

- (1) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.

Pasal 126

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan hukum dan kerja sama di bidang P4GN.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang hukum dan kerja sama;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;
- c. penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama;
- e. pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN;
- f. pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN;
- g. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

Pasal 128

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama terdiri atas :

- a. Direktorat Hukum; dan
- b. Direktorat Kerja Sama.

Pasal 129

- (1) Direktorat Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan perancangan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- (2) Direktorat Hukum dipimpin oleh Direktur.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelaahan dan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN; dan
- b. pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

Pasal 131

Direktorat Hukum terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bantuan Hukum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 132

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan konsultasi dan pembelaan hukum di bidang P4GN.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembelaan hukum di bidang P4GN; dan
- b. penyiapan konsultasi hukum di bidang P4GN.

Pasal 134

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Pembelaan Hukum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 135

Seksi Pembelaan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembelaan hukum di bidang P4GN.

Pasal 136

- (1) Direktorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.
- (2) Direktorat Kerja Sama dipimpin oleh Direktur.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Direktorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kerja sama nasional di bidang P4GN; dan
- b. pelaksanaan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN.

Pasal 138

Direktorat Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerja Sama Nasional; dan
- b. Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional.

Pasal 139

Subdirektorat Kerja Sama Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat tingkat nasional di bidang P4GN, monitoring dan evaluasi mengenai Nota Kesepahaman yang sudah dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNN.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Kerja Sama Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kerja sama instansi pemerintah di bidang P4GN;
- b. penyiapan kerja sama komponen masyarakat di bidang P4GN; dan
- c. penyiapan monitoring dan evaluasi mengenai Nota Kesepahaman yang sudah dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNN.

Pasal 141

Susunan organisasi Subdirektorat Kerja Sama Nasional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 142

Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kerja sama regional di bidang P4GN; dan
- b. penyiapan kerja sama internasional di bidang P4GN.

Pasal 144

Susunan organisasi Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X
INSPEKTORAT UTAMA

Pasal 145

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 146

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BNN.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan penegakan disiplin, Kode Etik Pegawai BNN, dan Kode Etik Profesi Penyidik BNN;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN; dan
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 148

Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat I;
 - b. Inspektorat II;
 - c. Inspektorat III;
 - d. Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus;
- dan

e. Bagian Tata Usaha.

Pasal 149

- (1) Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan satuan kerja dan wilayah tertentu.
- (2) Pembagian satuan kerja dan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BNN atas usul Inspektur Utama.
- (3) Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN, dan penugasan khusus lain.

Pasal 150

- (1) Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus membawahkan kelompok jabatan fungsional auditor.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 151

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, serta fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan, urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Utama.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Pasal 153

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI

PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI

Pasal 154

- (1) Pusat Penelitian, Data, dan Informasi adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penelitian, data, dan informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 155

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang P4GN.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN;
- b. pengelolaan data, dokumentasi, sistem informasi dan jaringan komunikasi di bidang P4GN;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan pelayanan data dan informasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 157

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 158

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

BAB XII

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 159

- (1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 160

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian program pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang P4GN.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan anggaran program pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, modul, dan materi pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN;

- d. pelaksanaan penilaian kompetensi dan sertifikasi keterampilan teknis dan jabatan fungsional di bidang P4GN;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 162

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 163

Bidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN, penilaian kompetensi dan sertifikasi keterampilan teknis dan jabatan fungsional di bidang P4GN, serta pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Bidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN;
- b. pelaksanaan penilaian kompetensi dan sertifikasi keterampilan teknis dan jabatan fungsional di bidang P4GN; dan

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN.

Pasal 165

Bidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama terdiri atas :

- a. Subbidang Kerja Sama; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 166

Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN.

Pasal 167

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

BAB XIII

PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

Pasal 168

- (1) Pusat Laboratorium Narkotika adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pengujian, mutu dan riset dan pembinaan laboratorium, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 169

Pusat Laboratorium Narkotika mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Pusat Laboratorium Narkotika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan anggaran penyelenggaraan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- b. pelaksanaan pelayanan dan pengujian laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- c. pelaksanaan pengujian bahan dan sediaan serta spesimen biologi secara laboratoris;
- d. penjaminan mutu dan riset laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- e. pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengujian laboratorium, penelitian dan penjaminan mutu, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 171

Pusat Laboratorium Narkotika terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 172

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

BAB XII KELOMPOK AHLI

Pasal 173

Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 174

- (1) Kelompok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari para pakar di bidang P4GN, hukum, dan tokoh masyarakat.
- (3) Masa kerja Kelompok Ahli selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi Kepala BNN.

Pasal 175

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, masa jabatan keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli diatur dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional.

BAB XIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 176

Di lingkungan BNN dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrasi.
- (3) Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 179

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XIV TATA KERJA

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BNN harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BNN.

Pasal 181

Kepala BNN menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang P4GN secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 182

BNN harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BNN.

Pasal 183

Semua unsur di lingkungan BNN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan BNN maupun dalam hubungan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 184

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BNN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 185

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BNN bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 186

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BNN wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 188

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 189

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 190

- (1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN;
 - c. kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; dan
 - d. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 191

- (1) Dalam rangka P4GN, BNN melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN.
- (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BNN melalui Instansi Vertikal segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.

Pasal 192

- (1) Pimpinan Instansi Vertikal melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 kepada Kepala BNN.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN.

Pasal 193

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNN dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 194

- (1) Kepala BNN merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon Ia.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon IIa.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 195

- (1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BNN.
- (2) Pejabat Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 196

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BNN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 197

- (1) Dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BNN dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 198

Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 199

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan BNN.
- (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan BNN diduduki oleh Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 200

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang menangani fungsi di bidang operasional dan dukungan teknologi informasi, pemeliharaan jaringan, dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan BNN.
- (2) Kepala Unit LPSE diduduki oleh Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional yang ditunjuk menangani fungsi operasional dan dukungan teknologi informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi di lingkungan BNN.

Pasal 201

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diduduki oleh Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan BNN.

Pasal 202

Bagan struktur organisasi BNN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 203

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BNN berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 204

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 205

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 206

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


TTD
WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 998


LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL




























**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

NO.	UNIT ORGANISASI	ESELON			
		I.a	II.a	III.a	IV.A
1	2			3	4
1	KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	-	-	-	-
2	SEKRETARIAT UTAMA	1	5	4	11
3	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	1	2	-	-
4	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1	2	-	-
5	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	1	7	7	11
6	DEPUTI BIDANG REHABILITASI	1	3	-	-
7	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA	1	2	3	1
8	INSPEKTORAT UTAMA	1	4	1	-
9	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI	-	1	-	1
10	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	1	1	2
11	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	-	1	-	1
JUMLAH		7	28	16	27

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

TTD
HERU WINARKO